



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

PERATURAN PARTAI

Nomor: 01 Tahun 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, setelah:

Menimbang : a. Bahwa Majelis Tahkim adalah lembaga khusus dilingkungan Partai Kebangkitan Bangsa yang berwenang untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara konflik internal dilingkungan Partai Kebangkitan Bangsa;
b. Bahwa tata cara pengajuan perkara kepada Majelis Tahkim yang diatur dalam Undang-undang maupun Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Partai belum lengkap;
c. Bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Partai tentang Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
c. Mabda' Siyasi Partai Kebangkitan Bangsa;
d. Pasal 4 dan Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa;
e. Pasal 12 dan Pasal 35 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kerja Nasional Partai Kebangkitan Bangsa tanggal 15-16 Maret 2011 di Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENGESAHKAN PERATURAN PARTAI TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA INTERNAL PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Tahkim adalah lembaga khusus dilingkungan Partai Kebangkitan Bangsa yang mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan, memeriksa serta mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh Anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang independen dan professional;
2. Anggota Majelis Tahkim adalah Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara dan atau pengaduan yang diajukan oleh anggota partai.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

3. Partai adalah Partai Kebangkitan Bangsa.
4. Hakim adalah Hakim Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa.
5. Panitera adalah Panitera Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa .
6. Majelis Tahkim berkedudukan di Ibukota Negara, berkantor di Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.
7. Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.
8. Pemohon adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang mengajukan permohonan keberatan terhadap keputusan partai.
9. Termohon adalah Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa.

Pasal 2

1. Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata satu (S 1).
 - e. Berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela yakni tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang merongrong kewibawaan partai.
 - h. Berpengalaman sebagai anggota dan atau pengurus partai sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
2. Anggota Majelis Tahkim diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan keputusan rapat pleno.
3. Anggota Majelis Tahkim berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dan salah seorang bertindak sebagai Ketua yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pleno Anggota Majelis.
4. Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Anggota Majelis Tahkim dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.
5. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak boleh mengurangi kebebasan Anggota Majelis Tahkim dalam memeriksa dan memutus sengketa internal partai politik.
6. Proses persidangan perkara konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan internal partai tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Pasal 3

1. Sebelum memangku jabatannya, Anggota Majelis Tahkim Partai Kebangkitan Bangsa wajib mengucapkan sumpah/janji yang berbunyi: *“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota Majelis Tahkim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa dengan selurus-lurusnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.*
2. Anggota Majelis Tahkim diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Dewan Syura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

BAB II **JENIS PERKARA YANG DAPAT DIAJUKAN KEPADA MAJELIS**

Pasal 4

Perselisihan dan atau konflik internal Partai Politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Majelis Tahkim adalah:

- (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- (2) pelanggaran terhadap hak anggota PKB.
- (3) pemecatan anggota dan atau pembekuan kepengurusan tanpa alasan yang jelas.
- (4) penyalahgunaan kewenangan.
- (5) pertanggung jawaban keuangan dan/atau
- (6) keberatan terhadap keputusan yang diterbitkan kepengurusan di atasnya.

Pasal 5

Tidak termasuk dalam pengertian konflik internal Partai Politik yang dapat diajukan permohonan penyelesaian kepada Majelis Tahkim adalah:

- a. Keputusan Muktamar dan Muktamar Luar Biasa Partai.
- b. Keputusan partai merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan partai yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan partai yang diterbitkan dan atau dikeluarkan dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Keputusan partai dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III **PEMOHON DAN TERMOHON**

Pasal 6

1. Pemohon adalah anggota Partai Kebangkitan Bangsa yang dibuktikan dengan Kartu Anggota Partai yang diterbitkan oleh Kepengurusan yang syah dan atau Dewan Pengurus Partai disemua tingkatan.
2. Termohon adalah Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa yang menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan Termohon yang diajukan dan atau dimohonkan pembatalan atau diajukan sengketa kepada Majelis.
3. Anggota dan atau Dewan Pengurus Partai yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Partai dapat mengajukan permohonan dan atau gugatan tertulis kepada Majelis Tahkim yang berisi tuntutan agar Keputusan partai yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan rehabilitasi.
4. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksud adalah:
 - a. Keputusan partai yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Keputusan partai yang digugat itu bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.
 - c. Keputusan partai yang bertentangan dengan asas:
 - Kepastian hukum.
 - Tertib administrasi.
 - Keterbukaan.
 - Proporsionalitas.
 - Profesionalitas.
 - Akuntabilitas.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

5. Pemohon harus orang atau badan yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan dan atau konflik internal partai dimaksud.

BAB IV TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

Pasal 7

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon sendiri kepada Majelis Tahkim.
2. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon dan dibuat dalam 6 (enam) rangkap.
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas lengkap pemohon.
 - b. Uraian yang jelas dan rinci tentang jenis pelanggaran Dewan Pengurus Partai serta surat keputusan yang dimohonkan pembatalan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa serta Peraturan Partai.
 - c. Alat-alat bukti yang mendukung permohonan.
 - d. Permintaan/petitum untuk membatalkan surat keputusan partai.
4. Permohonan pembatalan terhadap keputusan partai dapat diajukan selambat-lambatnya 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan dan atau diketahuinya keputusan dimaksud.
5. Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diregistrasi.

BAB V REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 8

1. Panitia memeriksa kelengkapan permohonan.
2. Permohonan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan tersebut diterima oleh pemohon.
3. Panitia mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Majelis (BRPM).
4. Panitia mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon disertai permintaan tanggapan tertulis termohon atas permohonan pemohon.
5. Tanggapan tertulis termohon dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan ditandatangani oleh termohon, serta sudah harus diterima oleh Panitia paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama dimulai.

Pasal 9

1. Majelis menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Majelis Tahkim (BRPM).
2. Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak (pemohon dan termohon) dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di website Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

BAB VI PERSIDANGAN

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pasal 10

1. Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam Sidang terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis.
2. Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Majelis Tahkim.
3. Sidang pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan identitas para pihak serta kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
4. Ketua dan atau Anggota Majelis Tahkim harus berupaya untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan apabila perdamaian dimaksud dapat dicapai, maka perdamaian tersebut dapat dituangkan dalam putusan Majelis dan para pihak wajib untuk mentaati putusan dimaksud.
5. Persidangan selanjutnya ditentukan oleh Ketua Sidang.
6. Dalam persidangan pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya dan atau bantahannya, baik secara lisan maupun tertulis, dengan dilengkapi bukti-bukti dan atau saksi-saksi.
7. Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dapat berupa :
 - a. Keterangan para pihak
 - b. Surat atau tulisan.
 - c. Keterangan saksi.
 - d. Keterangan ahli.
 - e. Petunjuk; dan
 - f. Alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik.
8. Surat-surat dan atau dokumen yang diajukan sebagai bukti tertulis dalam persidangan Majelis, wajib diperlihatkan aslinya kepada majelis dan copy surat dimaksud diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VII

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pasal 11

1. Rapat Permusyawaratan Majelis (RPM) diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Majelis dipandang cukup.
2. Rapat Permusyawaratan Majelis dilakukan secara tertutup oleh Pleno Anggota Majelis dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang hakim Majelis Tahkim.
3. Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
5. Dalam hal putusan tidak dapat dicapai dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim Majelis Tahkim menentukan.

**BAB VIII
PUTUSAN**

Pasal 12

1. Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam Sidang Pleno yang dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Putusan Majelis Tahkim tentang permohonan penyelesaian sengketa/konflik internal dilingkungan Partai Kebangkitan Bangsa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Majelis Tahkim (BRPMT).

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

3. Majelis dapat menjatuhkan putusan atas permohonan penyelesaian konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa tanpa hadirnya Pemohon dan atau Termohon apabila para pihak telah dipanggil secara patut.
4. Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
 - b. Permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan.
 - c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.
5. Para Pihak (Pemohon/Termohon) dapat meminta salinan putusan Majelis pada Sekretariat Majelis Tahkim selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak putusan diucapkan dipersidangan.
6. Semua biaya yang timbul akibat permohonan penyelesaian perkara kepada Majelis Tahkim dimaksud, menjadi tanggungan dan dibayar oleh Pemohon.

Pasal 13

1. Putusan Majelis Tahkim bersifat final dan mengikat dan tidak bisa diajukan upaya banding kepada Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dan hanya dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali putusan (PK) apabila dikemudian hari ditemukan bukti baru (*novum*) yang belum pernah diajukan pada waktu perkara dimaksud diperiksa oleh Majelis.
2. Permohonan Peninjauan Kembali putusan (PK) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diatas dapat diajukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung perkara dimaksud diputus oleh Majelis.
3. Atas permohonan peninjauan kembali putusan (PK) tersebut, Panitera harus mengirimkan memori permohonan peninjauan kembali putusan tersebut kepada Termohon dan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari.
4. Atas Permohonan peninjauan kembali putusan tersebut, dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari terhitung sejak perkara peninjauan kembali dimaksud terdaftar pada register perkara dimaksud, perkara dimaksud harus telah diputus oleh Majelis.

Pasal 14

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Penyelesaian Sengketa Internal Partai Kebangkitan Bangsa ini, akan ditentukan kemudian sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Maret 2011


**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



Dewan Syura,

Dewan Tanfidz,


K.H. Abd. Aziz Manshur
Ketua


H. Andi M. Ramly
Sekretaris


H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Ketua Umum


H. Imam Nahrawi
Sekretaris Jenderal

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA